

**IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP ETIKA KLASIK JUS IN BELLO
DALAM HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL 2022–2025:
STUDI KASUS KONFLIK RUSIA–UKRAINA DAN ISRAEL–PALESTINA
IMPLEMENTATION OF CLASSICAL ETHICAL PRINCIPLES OF JUST IN
BELLO IN INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW 2022–2025:
CASE STUDY OF THE RUSSIA–UKRAINE AND ISRAEL–PALESTINE
CONFLICTS**

**Dwi Atmojo, Ranto Ucok Panggabean, Tarsisius Susilo, Benny Limbong dan
Agus Soeprianto**

Sekolah Staf dan Komando TNI, Bandung, Indonesia

Korespondensi Penulis : dwiatmojo_13@yahoo.com

Citation Structure Recommendation :

Atmojo, Dwi, Ranto Ucok Panggabean, Tarsisius Susilo, Benny Limbong, dan Agus Soeprianto.
*Implementasi Prinsip-Prinsip Etika Klasik Jus In Bello dalam Hukum Humaniter Internasional
2022-2025: Studi Kasus Konflik Rusia-Ukraina dan Israel-Palestina.* Rewang Rencang : Jurnal
Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.1 (2025).

ABSTRAK

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis yuridis-normatif dan studi kualitatif terhadap dokumen hukum internasional serta laporan lembaga seperti PBB, ICRC, ICJ, dan ICC untuk mengevaluasi interpretasi dan implementasi prinsip jus in bello pembedaan, proporsionalitas, kebutuhan militer, dan kewaspadaan dalam konflik Rusia–Ukraina dan Israel–Palestina. Hasil temuan mengungkap pelanggaran pembedaan dan proporsionalitas akibat klaim kebutuhan strategis serta kegagalan kewaspadaan meminimalkan korban sipil. Penelitian menyimpulkan perlunya koordinasi internasional lebih efektif, regulasi senjata baru, dan pembudayaan kepatuhan HHI di kalangan militer.

Kata Kunci: Hukum Humaniter Internasional, Jus in Bello, Konflik Israel-Palestina, Konflik Rusia–Ukraina, Prinsip Proporsionalitas

ABSTRACT

This research employs a normative legal analysis and a qualitative study of international legal instruments and institutional reports from the UN, ICRC, ICJ, and ICC to evaluate the interpretation and implementation of jus in bello principles distinction, proportionality, military necessity, and precautions in the Russia–Ukraine and Israel–Palestine conflicts. Findings reveal frequent violations of distinction and proportionality due to claims of strategic necessity and failures of precautionary measures to minimize civilian harm. The study concludes that effective international coordination, clear regulations on new weapons, and the cultivation of IHL compliance within military forces are essential.

Keywords: International Humanitarian Law, Jus in Bello, the Israel–Palestine conflict, the Principle of Proportionality, the Russia–Ukraine conflict

A. PENDAHULUAN

Konflik bersenjata kontemporer menimbulkan tantangan serius bagi Hukum Humaniter Internasional (HHI), khususnya prinsip *jus in bello* yang membatasi cara berperang agar tetap mematuhi nilai-nilai kemanusiaan. Komite Palang Merah Internasional (ICRC) menegaskan bahwa “*International humanitarian law... seeks, for humanitarian reasons, to limit the effects of armed conflict*”.¹ HHI dirancang untuk melindungi mereka yang “tidak, atau tidak lagi, secara langsung atau aktif berpartisipasi dalam permusuhan” dan membatasi sarana serta metode perang.² Perbedaan mendasar antara *jus ad bellum* dan *jus in bello* perlu dipahami; yang pertama menilai legitimasi perang, sedangkan *jus in bello* mengatur perilaku selama konflik berdasarkan nilai kemanusiaan.³

Sejak disahkannya Konvensi Jenewa 1949 beserta Protokol Tambahan, kerangka hukum perang mengalami perkembangan signifikan dan mendapatkan ratifikasi universal oleh negara-negara peserta.⁴ Prinsip-prinsip dasar seperti pembedaan (*distinction*), proporsionalitas (*proportionality*), kebutuhan militer (*military necessity*), dan kewaspadaan (*precautions*) mencerminkan keseimbangan antara tuntutan operasional militer dan perlindungan warga sipil.⁵ Kajian filosofis menekankan nilai kemanusiaan sebagai landasan etis HHI, kajian yuridis menyoroiti aspek legal formal ratifikasi dan implementasi peraturan internasional, dan kajian sosiologis mengamati dampak sosial pelanggaran HHI, terutama ketika teknologi persenjataan baru mengaburkan batas antara target militer dan objek sipil. Kendati demikian, ICRC mencatat pelanggaran aturan fundamental HHI terus berlangsung, memicu krisis kemanusiaan global.⁶

¹ ICRC, *International Humanitarian Law and the Challenges of Contemporary Armed Conflicts*, ICRC Report, Vol.106, No.927 (Januari 2025).

² ICRC, *What Is International Humanitarian Law*, in *International Humanitarian Law: Rules, Controversies, and Solutions to Problems Arising in Warfare*, ed. Robert Kolb, Bloomsbury, London, 2022, p.185-98.

³ Jasmine Moussa, *Can Jus Ad Bellum Override Jus in Bello? Reaffirming the Separation of the Two Bodies of Law*, *International Review of the Red Cross*, Vol.90, No.872 (2009), p.963–90.

⁴ The Universality of the Geneva Conventions, *International Review of the Red Cross*, Vol.6, No.64 (Juli 1966), p.386–87.

⁵ Anne Quintin, *International Review of the Red Cross*, Cambridge, Vol.97, No.897–898 (Februari 2016), p.477–81.

⁶ ICRC, *International Humanitarian Law And The Challenges Conflicts Of Contemporary Armed Building A Culture Of Compliance For Ihl To Protect Humanity In Today's And Future Conflicts*.

Namun, literatur terkini menyoroti tantangan penegakan HHI di era sistem senjata otonom dan konflik asimetris. Alisha Anand dan Ioana Pușcaș (2023) dalam UNIDIR *Resource Paper* mencatat bahwa penggunaan *Lethal Autonomous Weapons Systems* (LAWS) memerlukan adaptasi prinsip pembedaan dan kewaspadaan yang melampaui kerangka Konvensi Jenewa saat ini.⁷ Sementara itu, Kusal Amarasinghe (2023) menegaskan bahwa dinamika konflik asimetris seperti yang terjadi di Ukraina dan Gaza memperumit penerapan prinsip proporsionalitas akibat taktik gerilya dan ketimpangan kapabilitas militer.⁸

Dalam praktiknya, invasi Rusia ke Ukraina sejak Februari 2022 memperlihatkan pola pelanggaran HHI yang akut. Laporan Kantor PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) menyebut adanya “*indiscriminate shelling and bombing of populated areas, killing civilians and wrecking hospitals, schools and other civilian infrastructure*”.⁹ Data terbaru PBB mencatat lebih dari 12.300 warga sipil tewas akibat invasi tersebut, dengan peningkatan 30 % korban sipil pada kuartal akhir 2024.¹⁰ Eskalasi selanjutnya dalam konflik Israel–Palestina, terutama serangan udara Israel di Jalur Gaza sejak Oktober 2023, mengakibatkan kerusakan besar pada permukiman padat penduduk serta fasilitas sipil vital.¹¹ Studi jurnal menunjukkan ketidakmampuan pihak pendudukan dan blokade untuk membedakan target militer dan objek sipil, serta kompleksitas legalitas pendudukan dan pemindahan paksa yang memperburuk situasi sipil di Gaza.¹²

⁷ Metta Goussac dan Megdalena Pacholska, *The Interpretation And Application Of International Humanitarian Law In Relation To Lethal Autonomous Weapon Systems Background Paper On The Views Of States, Scholar And Other Expert The Interpretation And Application Of Ihl In Relation To Laws*, diakses dari <https://unidir.org/publication/the-interpretation-and-application-of-international-humanitarian-law-in-relation-to-lethal-autonomous-weapon-systems/>, diakses pada 07 Juni 2025.

⁸ Kusal Amarasinghe, *Applicability Of International Humanitarian Law In Asymmetric Warfare: A Review On Sri Lankan Civil War*, SSRN Electronic Journal (Maret 2023), p.1-10.

⁹ Michael Shields, Angus Macswan dan Hugh Lawson, *U.N. Rights Office Cites Growing Evidence Of War Crimes In Ukraine*, Reuters, diakses dari <https://www.Reuters.Com/World/Un-Rights-Office-Cites-Growing-Evidence-War-Crimes-Ukraine-2022-04-22/>, diakses pada 07 Juni 2025.

¹⁰ Emma Farge, *Over 12,300 Civilians Killed Since Start Of Ukraine War, UN Says*, Reuters, diakses dari <https://www.Reuters.Com/World/Europe/Over-12300-Civilians-Killed-Since-Start-Ukraine-War-Un-Says-2025-01-08/>, diakses pada 07 Juni 2025.

¹¹ Ilias Bantekas dan Safaa S. Jaber, *The Human Rights Obligations of Belligerent Occupiers: Israel and the Gazan Population*, *Journal of Conflict and Security Law*, Vol.30, No.1 (Januari 2025), p.103-20.

¹² Raphaël van Steenberghe, *The Armed Conflict in Gaza, and Its Complexity under International Law: Jus Ad Bellum, Jus in Bello, and International Justice*, *Leiden Journal of International Law*, Vol.37, No.4 (Mei 2024), p.983-1017.

Dwi Atmojo, Ranto Ucok Panggabean, Tarsisius susilo, Benny Limbong, dan Agus Soeprianto

Implementasi Prinsip-Prinsip Etika Klasik Jus In Bello dalam Hukum Humaniter Internasional: Studi Kasus Konflik Rusia–Ukraina dan Israel–Palestina

Berdasarkan kondisi dan fenomena tersebut, penelitian ini bertujuan mengevaluasi interpretasi dan implementasi prinsip-prinsip etika klasik *jus in bello* dalam konflik Rusia–Ukraina dan Israel–Palestina. Rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dilema etika muncul saat prinsip-prinsip pembedaan, proporsionalitas, kebutuhan militer, dan kewaspadaan bersinggungan dengan kebutuhan strategis dan dinamika politik kedua konflik?
2. Sejauh mana peran lembaga internasional dan standar pelatihan militer efektif dalam memastikan kepatuhan terhadap norma kemanusiaan?

B. PEMBAHASAN

1. Permasalahan Penerapan Prinsip Jus In Bello

a. Prinsip Pembedaan

Prinsip pembedaan (*distinction*) mewajibkan pihak berkonflik membedakan secara tegas antara kombatan dan warga sipil, serta antara sasaran militer dan objek sipil. Menurut ICRC, “prinsip pembedaan ... mengharuskan penyerang selalu membedakan antara kombatan dan warga sipil, serta antara sasaran militer dan objek sipil” dan hanya “mengarahkan serangan terhadap kombatan dan sasaran militer”¹³. Dalam konflik Rusia–Ukraina, operasi militer Rusia menimbulkan korban sipil besar, kerusakan masif pada bangunan tempat tinggal, fasilitas medis, dan monumen budaya, yang mengindikasikan pelanggaran kaidah pembedaan¹⁴. Di sisi lain, penargetan infrastruktur sipil “kritis” seperti jaringan listrik dan pengolahan air yang tidak memenuhi kriteria sasaran militer dilakukan dengan tujuan mematahkan semangat warga. Argumen militer Rusia menekankan kebutuhan logistik, namun dampak pada warga sipil menegaskan bahwa usaha pembedaan belum dipatuhi secara memadai.

¹³ Cordula Droege dan Elizabeth Rushing, *Israel and the Occupied Territories: How International Humanitarian Law Applies*, diakses dari <https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2023/12/19/israel-and-the-occupied-territories-how-international-humanitarian-law-applies/>, diakses pada 07 Juni 2025.

¹⁴ Jelena Pejic, *IHL Compliance in Russia 's War in Ukraine*, diakses dari <https://www.lawandsecurity.org/what-you-need-to-know-jelena-pejic-on-ihl-compliance-in-russias-war-in-ukraine/#:~:text=While-violations-of-IHL%2Cespecially-and-31-water-processing,> diakses pada 07 Juni 2025.

b. Prinsip Proporsionalitas

Prinsip proporsionalitas melarang serangan yang mengakibatkan kerugian sipil “yang diharapkan secara tak terhindarkan” melebihi keuntungan militer yang mungkin diperoleh.¹⁵ Pada perang Rusia–Ukraina, penggunaan senjata pemusnah massal di daerah padat menghasilkan “ribuan korban sipil” dari ledakan area luas.¹⁶ Rusia mengklaim targetnya adalah gudang amunisi atau jembatan, tetapi kerusakan suasana sipil mendorong penilaian bahwa mereka gagal menimbang kerugian sipil secara memadai. Di Gaza, efek serangan Israel pada kamp pengungsi dan kompleks pemukiman memperlihatkan bahwa korban sipil sering jauh melebihi manfaat militer yang diraih.¹⁷ Kedua konflik ini menunjukkan perbedaan penekanan: militer menyoroti keuntungan strategis, sedangkan pengamat menilai kerugian sipil tidak proporsional.

c. Prinsip Kebutuhan Militer

Prinsip kebutuhan militer (*military necessity*) membenarkan kekuatan hanya sejauh diperlukan untuk mencapai tujuan sah perang, tanpa menyimpang dari aturan HHI lainnya.¹⁸ Rusia menyatakan serangannya bertujuan melindungi rakyat di Donbas dan menonaktifkan kemampuan militer Ukraina, misalnya menghancurkan fasilitas radar dan pangkalan militer. Namun, serangan terhadap kota-kota besar menimbulkan keraguan apakah opsi yang lebih selektif telah dipertimbangkan. Israel mengklaim menghancurkan sistem terowongan dan fasilitas Hamas untuk melindungi warganya, tetapi skala serangan darat di Gaza menimbulkan korban sipil besar. Hamas sendiri membela penggunaan roket sebagai pembelaan diri meski bersifat indiscriminasi. Dalam setiap klaim “kebutuhan militer,” aturan lain (*distinction, proportionality, precautions*) harus tetap ditaati.

¹⁵ Human Rights Watch, *Russia, Ukraine & International Law: On Occupation, Armed Conflict and Human Rights*, diakses dari <https://www.hrw.org/news/2022/02/23/russia-ukraine-international-law-occupation-armed-conflict-and-human-rights>, diakses pada 07 Juni 2025.

¹⁶ Amnesty International, *Amnesty International Report 2022/23; Zur weltweiten Lage der Menschenrechte; Ukraine 2022*, diakses dari <https://www.ecoi.net/en/document/2089402.html>.

¹⁷ Human Rights Watch, *Israeli Forces' Conduct in Gaza Human Rights Watch and Oxfam Submission to Biden Administration's NSM-20 Process*, diakses dari <https://www.hrw.org/news/2024/03/19/israeli-forces-conduct-gaza>, diakses pada 07 Juni 2025.

¹⁸ United Nations, *Group of Governmental Experts on Advancing Responsible State Behaviour in Cyberspace in the Context of International Security*, diakses dari <https://digitallibrary.un.org/record/3934214?v=pdf#files>, diakses pada 07 Juni 2025.

Dwi Atmojo, Ranto Ucok Panggabean, Tarsisius susilo, Benny Limbong, dan Agus Soeprianto

Implementasi Prinsip-Prinsip Etika Klasik Jus In Bello dalam Hukum Humaniter Internasional: Studi Kasus Konflik Rusia–Ukraina dan Israel–Palestina

d. Prinsip Kewaspadaan

Prinsip kewaspadaan (*precautions*) menuntut setiap pihak mengambil semua langkah layak untuk menghindari atau meminimalkan bahaya bagi warga sipil, seperti peringatan dini, senjata presisi, dan verifikasi sasaran.¹⁹ Rusia kadang memberi peringatan sebelum menyerang, namun serangan cepat tanpa pengamanan khusus serta penggunaan bom berat di daerah padat memperlihatkan pelaksanaan yang ambivalen. Di Gaza, meski Israel menerapkan “*roof-knock*” dan pesan singkat peringatan, ribuan korban sipil menunjukkan langkah ini belum optimal. Ukraina, dalam taktik gerilya kota, terkadang mengekspos warga pada risiko tinggi. Laporan lapangan konsisten menunjukkan bahwa kewaspadaan belum diterapkan secara menyeluruh oleh semua pihak.

e. Perbandingan dengan Konflik Tigray (Ethiopia) dan Krisis Myanmar

1) Tigray (Ethiopia)

Konflik non-internasional di Tigray (November 2020–Desember 2022) menampilkan tantangan serius dalam penerapan prinsip perbedaan dan proporsionalitas, terutama karena pertempuran berlangsung di wilayah permukiman padat dan melibatkan pasukan pemerintah, milisi lokal, serta intervensi militer Eritrea. Glaser et al. (2023) menunjukkan bahwa status NIAC di Tigray menghadirkan “vakum hukum” di mana kedua belah pihak sulit mengkualifikasi secara konsisten kapan aturan Protokol Tambahan II dapat diterapkan, sehingga korban sipil sering tak terhindarkan akibat serangan di area perkotaan.²⁰ Selain itu, RULAC memetakan setidaknya dua NIAC paralel (pemerintah vs. TPLF; pemerintah vs. OLA) yang memperumit kewajiban perbedaan karena garis konflik yang bergerak & kurangnya kontrol teritorial jelas.²¹

¹⁹ Cordula Droege dan Elizabeth Rushing, *Op.Cit.*.

²⁰ Marina A. Glaser, Alla Yu Yastrebova dan Marina L. Ivleva, *The Application of International Humanitarian Law in the Resolution of a Complex Humanitarian Crisis*, Kutafin Law Review, Vol.10, No.1 (Maret 2023), p.137-56.

²¹ Geneva Academy, *RULAC Classifies a Second Non-International Armed Conflict in Ethiopia*, diakses dari <https://www.geneva-academy.ch/news/detail/557-rulac-classifies-a-second-non-international-armed-conflict-in-tigray>, diakses pada 07 Juni 2025.

Lebih jauh, kajian Marina Glaser dkk. menekankan bahwa serangan taktis untuk memutus jalur pasokan seperti blokade jalan dan pengeboman jembatan mengingkari prinsip proporsionalitas, sebab dampak kemanusiaan (kelaparan, pengungsian massal) jauh melampaui keuntungan militer sesaat. Studi ini merekomendasikan agar implementasi IHL di NIAC seperti Tigray memperkuat mekanisme penetapan status konflik (*conflict classification*) serta memperjelas kriteria sasaran militer di bawah AP II, guna mencegah interpretasi sepihak atas “kebutuhan militer” oleh pihak berkonflik.

2) Myanmar

Sejak kudeta militer Februari 2021, Myanmar kembali mengalami eskalasi kekerasan khususnya di wilayah Rakhine, Shan, dan Kayah dengan intensitas serangan udara dan artileri yang diarahkan pada permukiman sipil dan kamp pengungsi, menimbulkan ribuan kematian warga tanpa peringatan memadai. Laporan Sekretaris-Jenderal PBB (Juni 2023) mencatat “*indiscriminate aerial bombardments*” yang sering kali tidak membedakan posisi kombatan dan warga sipil, melanggar prinsip pembedaan dan kewaspadaan sekaligus.²²

Di ranah yuridis, artikel di *Harvard International Law Journal* (2024) mengulas bagaimana junta Myanmar dituduh melakukan “*serious violations of common Article 3*” hingga pasal-pasal IHL tentang perlindungan non-kombatan (misalnya, pengeboman sekolah dan rumah sakit), yang memperlihatkan kegagalan total dalam menerapkan proporsionalitas dan *precautions in attack*.²³ ICRC, dalam *IHL in Focus Annual Report* (Juli 2023–Juni 2024), juga menyoroti bahwa konflik asimetris antara Tatmadaw dan EAOs memasukkan taktik yang disebut

²² United Nations, *As Crisis in Myanmar Worsens, Security Council Must Take Resolute Action to End Violence by Country’s Military, Address Humanitarian Situation, Speakers Urge*, diakses dari <https://press.un.org/en/2024/sc15652.doc.htm?>, diakses pada 07 Juni 2025.

²³ Lorenz Dantes, *Crimes Against International Humanitarian Law in Myanmar: Will the Philippines Impose Universal Jurisdiction on Behalf of Burmese Refugees?*, *Journal Law Harvard* (April 2024), diakses dari <https://journals.law.harvard.edu/ilj/2024/04/crimes-against-international-humanitarian-law-in-myanmar-will-the-philippines-impose-universal-jurisdiction-on-behalf-of-burmese-refugees/>, diakses pada 07 Juni 2025.

Dwi Atmojo, Ranto Ucok Panggabean, Tarsisius susilo, Benny Limbong, dan Agus Soeprianto

Implementasi Prinsip-Prinsip Etika Klasik Jus In Bello dalam Hukum Humaniter Internasional: Studi Kasus Konflik Rusia–Ukraina dan Israel–Palestina

“area bombardment” yang menimbulkan *food insecurity* dan pelanggaran blokade bantuan kemanusiaan, menunjukkan perlunya pedoman operasional lebih spesifik untuk serangan di zone permukiman padat.²⁴

2. Solusi dan Rekomendasi Implementasi

a. Respons Internasional dan Peran Institusi Hukum

Majelis Umum PBB telah mengeluarkan beberapa resolusi tegas untuk menuntut ketaatan pada HHI, termasuk Resolusi A/RES/ES-11/4 (Maret 2022) yang secara eksplisit menuntut agar Rusia “memenuhi sepenuhnya kewajibannya di bawah hukum humaniter internasional untuk melindungi penduduk sipil dan objek sipil”²⁵. Pada Oktober 2023, Majelis Umum kembali menerbitkan Resolusi A/RES/ES-10/3 yang mendesak semua pihak dalam konflik Israel–Palestina untuk segera menghentikan aksi militer dan mematuhi norma-norma HHI²⁶.

Dewan Keamanan PBB, meski sering terhambat veto geopolitik, telah mengeluarkan pernyataan presiden (*Presidential Statements*) yang memperkuat kecaman terhadap serangan yang melanggar HHI serta menyerukan misi pemantauan dan akses kemanusiaan²⁷. Mahkamah Internasional (ICJ) pun dipanggil untuk memberikan opini advisory terkait aplikasi Konvensi Jenewa dalam konteks serangan terhadap warga sipil, sehingga memperkuat landasan yuridis bagi penegakan norma internasional.

Mahkamah Pidana Internasional (ICC) memainkan peran krusial melalui surat perintah penangkapan terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin dan pejabat tinggi Rusia lainnya pada Maret 2023 atas dugaan dari kejahatan perang, termasuk deportasi paksa anak-anak Ukraina.²⁸

²⁴ ICRC, *Op.Cit.*

²⁵ Jens Heibach dan Luíza and Cerioli, *Saudi Arabia’s Ambivalent Stance on the Russia-Ukraine War: Balancing Regime Stability and Equal Sovereignty*, *Contemporary Security Policy*, Vol.45, No.4 (Oktober 2024), p.670-83.

²⁶ United Nations, *General Assembly A/Res/Es-10/3*, General Assembly, 1997, diakses dari <https://docs.un.org/en/A/RES/ES-10/3>, diakses pada 07 Juni 2025.

²⁷ United Nations, *Statement by the President of the Security Council S/PRST/2023/5*, diakses dari <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n23/306/08/pdf/n2330608.pdf>, diakses pada 07 Juni 2025.

²⁸ ICC, *Situation in Ukraine: ICC Judges Issue Arrest Warrants against Vladimir Vladimirovich Putin and Maria Alekseyevna Lvova-Belova*, 2023, diakses dari <https://www.icc-cpi.int/news/situation-ukraine-icc-judges-issue-arrest-warrants-against-vladimir-vladimirovich-putin-and>, diakses pada 07 Juni 2025.

Penyelidikan terpisah terhadap situasi di Palestina, yang dimulai sejak 2015 dan diperluas pasca-7 Oktober 2023, menunjukkan komitmen ICC untuk menegakkan akuntabilitas tanpa pandang bulu²⁹. Namun efektivitasnya sering terkendala oleh kurangnya kerjasama negara-negara pihak, keterbatasan sumber daya, dan kritik atas politisasi yurisdiksi.

Organisasi non-PBB seperti Komite Palang Merah Internasional (ICRC) dan Human Rights Watch (HRW) berperan penting dalam mendokumentasikan pelanggaran HHI melalui *fact-finding missions* dan laporan periodik, memberikan basis bukti bagi tindakan hukum selanjutnya. Untuk meningkatkan efektivitas, perlu diperkuat mekanisme rujukan kasus dari ICRC/HRW ke ICC, serta peningkatan dukungan keuangan dan politik bagi lembaga-lembaga ini agar investigasi tidak terhenti di fase pengumpulan bukti saja.

Rekomendasi tambahan mencakup pembentukan Tribunal Ad Hoc Berskala Regional, misalnya untuk konflik di Eropa Timur dan Timur Tengah, yang dapat melengkapi yurisdiksi ICC dan ICJ dengan prosedur lebih cepat dan spesifik terhadap jenis pelanggaran. Negara-negara anggota harus memperluas penerapan universal *jurisdiction* dalam peradilan domestik mereka untuk mengadili pelaku kejahatan perang yang beroperasi lintas batas. Di tingkat kebijakan, Dewan Keamanan perlu mempertimbangkan penggunaan *sanctions regime* yang ditujukan lebih spesifik pada individu atau unit militer yang melanggar HHI, sembari memastikan proses *due process* bagi tersangka.

b. Pelajaran dari Tribunal Ad Hoc Sebelumnya (ICTY & ICTR)

- 1) ICTY: Memperjelas Batas Yurisdiksi, *Distinction & Proportionalitas*
Pengalaman ICTY menunjukkan betapa krusialnya putusan-putusan awal untuk menetapkan kerangka operasional IHL dalam NIAC dan IAC. Dalam *Prosecutor v. Tadić* (1999), Appeals Chamber menegaskan bahwa NIAC “terdapat ketika ada kekerasan bersenjata yang terkepanjangan antara otoritas pemerintah dan kelompok bersenjata terorganisasi, atau antar kelompok-kelompok tersebut dalam satu negara”.

²⁹ ICC, *State of Palestine: Situation in the State of Palestine*, diakses dari <https://www.icc-cpi.int/palestine>, diakses pada 07 Juni 2025.

Dwi Atmojo, Ranto Ucok Panggabean, Tarsisius susilo, Benny Limbong, dan Agus Soeprianto

Implementasi Prinsip-Prinsip Etika Klasik Jus In Bello dalam Hukum Humaniter Internasional: Studi Kasus Konflik Rusia–Ukraina dan Israel–Palestina

Definisi ini memastikan bahwa prinsip pembedaan (*distinction*) wajib diterapkan tidak hanya pada konflik antar-negara tetapi juga pada konflik internal yang kompleks. Selanjutnya, Prosecutor v. Kupreškić et al. (2000) mengembangkan uji proporsionalitas secara rinci menyatakan bahwa “serangan yang menyebabkan kerugian sipil yang berlebihan dibandingkan keuntungan militer konkret dan langsung” dilarang . Melalui preseden-preseden ini, ICTY berhasil memperluas cakupan IHL dengan menetapkan standar teknis dan yuridis yang kini menjadi rujukan bagi pengadilan internasional dan nasional dalam menilai pelanggaran *jus in bello*.

2) ICTR: Kewaspadaan & Komplementaritas dalam Konteks Genosida
ICTR membawa pelajaran penting terkait penerapan prinsip kewaspadaan (*precautions*) dan komplementaritas IHL–Statuta Genosida dalam NIAC yang melibatkan kejahatan paling berat. Dalam *Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu* (1998), Tribunal pertama kali mengonsolidasikan bahwa Common Article 3 Konvensi Jenewa berlaku penuh dalam NIAC termasuk kewajiban mengambil langkah pencegahan untuk melindungi warga sipil dan secara historis menyatakan bahwa kekerasan seksual dapat diperlakukan sebagai bagian dari kejahatan genosida . Putusan ini menegaskan perlunya “*due precautions*” sebelum melakukan penyerangan, bahkan dalam situasi kekerasan terstruktur seperti pembantaian etnis. Studi kasus dan *follow-up Appeals Chamber* (2001) selanjutnya menekankan prinsip komplementaritas bahwa IHL dan hukum pidana genosida harus saling melengkapi untuk memastikan akuntabilitas penuh terhadap pelaku, baik negara maupun *non-state actors*. Dengan demikian, warisan ICTR memperkaya norma kewaspadaan dan memperluas pengertian “kebutuhan militer” dalam kerangka *jus in bello* untuk mengantisipasi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

c. Pertimbangan Etika dan Tantangan Pelaksanaan

Akar etis HHI berasal dari tradisi *Just War*, yang menuntut keseimbangan antara prinsip kemanusiaan dengan kebutuhan militer;

menurut ICRC, tantangan utama saat ini adalah “kurangnya penghormatan terhadap HHI” sebagai landasan moral dalam konflik modern. Strategi militer ekstrem seperti serangan area luas atau penargetan infrastruktur sipil menunjukkan bahwa doktrin militer belum sepenuhnya menginternalisasi batasan normatif ini, sehingga diperlukan revitalisasi doktrin militer melalui revisi manual dan aturan operasi untuk memasukkan evaluasi etis secara baku. Selanjutnya, pendidikan HHI di kalangan aparat militer dan pembuat kebijakan perlu diperluas, termasuk integrasi modul HHI dalam kurikulum akademi militer, pelatihan lapangan rutin, dan *war-gaming* yang menguji dilema etis dalam simulasi peperangan.

Kemajuan teknologi persenjataan drone otonom, ranjau cluster, peperangan siber telah membuka “gray area” yang belum terjawab secara jelas oleh Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan. Para ahli seperti Pejic menekankan perlunya protokol tambahan atau amandemen traktat yang secara khusus mengatur penggunaan sistem senjata otonom dan efeknya pada pembedaan, proporsionalitas, dan kewaspadaan. Di tingkat operasional, forum seperti *Group of Governmental Experts (GGE)* di PBB harus diperkuat untuk menghasilkan rekomendasi yang mengikat mengenai senjata bermandat otonom dan pertahanan siber, sehingga tidak hanya menjadi deklarasi politik tanpa sanksi.

Dinamika perang asimetris, keberadaan milisi non-negara, serta konstruksi narasi politik dan propaganda menambah kompleksitas penegakan HHI di lapangan. Untuk itu, direkomendasikan pengembangan mekanisme pemantauan *digital real-time* melalui satelit dan drone pengawas, yang dikelola oleh badan netral seperti ICRC, untuk mendeteksi pelanggaran secara cepat dan memfasilitasi intervensi diplomatik segera. Selain itu, kolaborasi lintas sektor antara negara, LSM, dan sektor swasta (misalnya perusahaan teknologi) perlu diperkuat guna memastikan perangkat teknologi dan platform komunikasi tidak digunakan untuk merencanakan atau melaksanakan pelanggaran HHI.

Agar prinsip *jus in bello* menjadi praktik nyata, dibutuhkan budaya hormat terhadap HHI yang dibangun melalui:

Dwi Atmojo, Ranto Ucok Panggabean, Tarsisius susilo, Benny Limbong, dan Agus Soeprianto

Implementasi Prinsip-Prinsip Etika Klasik Jus In Bello dalam Hukum Humaniter Internasional: Studi Kasus Konflik Rusia–Ukraina dan Israel–Palestina

- 1) Pelatihan berkelanjutan bagi seluruh jenjang militer tentang etika perang dan HHI.
- 2) Transparansi dan pertanggungjawaban, termasuk publikasi rutin laporan *compliance* oleh negara dan organisasi internasional.
- 3) Insentif dan sanksi bagi komandan lapangan: penghargaan bagi yang taat HHI, serta penindakan tegas dan publik terhadap pelanggar.
- 4) Kolaborasi akademik-praktis, melalui pusat studi bersama militer-universitas, untuk mengembangkan *best practices* dan manual taktis yang sesuai perkembangan medan perang modern.

Dengan rangkaian solusi dan rekomendasi ini, diharapkan penegakan HHI tidak lagi terhambat oleh kekosongan hukum, kendala teknologi, atau tekanan politik, namun menjadi fondasi kokoh bagi perilaku militer yang bertanggung jawab dan beretika dalam konflik kontemporer.

C. PENUTUP

Penelitian ini menegaskan bahwa implementasi prinsip *jus in bello* dalam konflik Rusia–Ukraina dan Israel–Palestina kerap menghadapi dilema etis yang mendasar. Prinsip pembedaan dan proporsionalitas sering bertabrakan dengan kebutuhan strategis pihak berkonflik, sehingga tindakan militer yang mengklaim “keperluan militer” justru menimbulkan kerusakan infrastruktur dan jatuhnya banyak korban sipil, sementara kewaspadaan seperti peringatan dini dan senjata presisi belum diterapkan secara memadai. Untuk memperkuat dampak akademik dan kebijakan, artikel ini mengusulkan agar kerangka hukum internasional segera diperbarui dengan memasukkan ketentuan terkini tentang teknologi militer baru dan peperangan siber. Sebagai contoh, *United Nations Institute for Disarmament Research* (UNIDIR) pada Maret 2025 merekomendasikan amandemen Protokol Tambahan I dan II Konvensi Jenewa untuk mengatur secara eksplisit penggunaan *Lethal Autonomous Weapons Systems* (LAWS) dan serangan siber dalam konflik modern. Di level PBB, *Group of Governmental Experts pada Convention on Certain Conventional Weapons* (CCW) telah menyusun “*rolling text*” yang memuat elemen-elemen instrumen pengaturan LAWS, dengan target penyelesaian instrumen internasional baru pada akhir 2026.

Di ranah *cyber warfare*, kerangka regulasi setara Konvensi Jenewa diusulkan oleh para akademisi seperti dalam “*Humanizing Cyber War: A Geneva Conventions-based Framework for Cyber Warfare*” yang menekankan kebutuhan akan mekanisme hukum khusus untuk melindungi infrastruktur kritis dan hak-hak sipil digital selama konflik. Dengan menambah rujukan pada proposal-proposal ini, artikel diharapkan tidak hanya menyajikan analisis kritis, tetapi juga memberikan kontribusi konkret terhadap reformasi hukum humaniter internasional yang adaptif terhadap tantangan masa kini.



Dwi Atmojo, Ranto Ucok Panggabean, Tarsisius susilo, Benny Limbong, dan Agus Soeprianto

Implementasi Prinsip-Prinsip Etika Klasik Jus In Bello dalam Hukum Humaniter Internasional: Studi Kasus Konflik Rusia–Ukraina dan Israel–Palestina

DAFTAR PUSTAKA

Buku

ICRC. 2022. *What Is International Humanitarian Law*, in *International Humanitarian Law: Rules, Controversies, and Solutions to Problems Arising in Warfare*. ed. Robert Kolb. (London: Bloomsbury).

Publikasi

The Universality of the Geneva Conventions. *International Review of the Red Cross*. Vol.6. No.64 (Juli 1966).

Amarasinghe, Kusal. *Applicability Of International Humanitarian Law In Asymmetric Warfare: A Review On Sri Lankan Civil War*. SSRN Electronic Journal (Maret 2023).

Bantekas, Ilias dan Safaa S. Jaber. *The Human Rights Obligations of Belligerent Occupiers: Israel and the Gazan Population*. *Journal of Conflict and Security Law*. Vol.30. No.1 (Januari 2025).

Dantes, Lorenz. *Crimes Against International Humanitarian Law in Myanmar: Will the Philippines Impose Universal Jurisdiction on Behalf of Burmese Refugees?*. *Journal Law Harvard* (April 2024), diakses dari <https://journals.law.harvard.edu/ilj/2024/04/crimes-against-international-humanitarian-law-in-myanmar-will-the-philippines-impose-universal-jurisdiction-on-behalf-of-burmese-refugees/>.

Glaser, Marina A., Alla Yu Yastrebova dan Marina L. Ivleva. *The Application of International Humanitarian Law in the Resolution of a Complex Humanitarian Crisis: A Case Study of the Tigray National Regional State of the Federal Democratic Republic of Ethiopia*. *Kutafin Law Review*. Vol.10. No.1 (Maret 2023).

Heibach, Jens dan Luíza and Cerioli. *Saudi Arabia's Ambivalent Stance on the Russia-Ukraine War: Balancing Regime Stability and Equal Sovereignty*. *Contemporary Security Policy*. Vol.45. No.4 (Oktober 2024).

ICRC. *International Humanitarian Law and the Challenges of Contemporary Armed Conflicts*. ICRC Report. Vol.106. No.927 (Januari 2025).

Moussa, Jasmine. *Can Jus Ad Bellum Override Jus in Bello? Reaffirming the Separation of the Two Bodies of Law*. *International Review of the Red Cross*. Vol.90. No.872 (Desember 2009).

Quintin, Anne. *International Review of the Red Cross*. Cambridge. Vol.97. No.897–898 (Februari 2016).

Steenberghe, Raphaël van. *The Armed Conflict in Gaza, and Its Complexity under International Law: Jus Ad Bellum, Jus in Bello, and International Justice*. *Leiden Journal of International Law*. Vol.37. No.4 (Mei 2024).

Website

Amnesty International. *Amnesty International Report 2022/23; Zur weltweiten Lage der Menschenrechte; Ukraine 2022*. diakses dari <https://www.ecoi.net/en/document/2089402.html>.

Droege, Cordula dan Elizabeth Rushing. *Israel and the Occupied Territories: How International Humanitarian Law Applies*. diakses dari <https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2023/12/19/israel-and-the-occupied->

- territories-how-international-humanitarian-law-applies/. diakses pada 07 Juni 2025.
- Farge, Emma. *Over 12,300 Civilians Killed Since Start Of Ukraine War, UN Says*. diakses dari [tps://Www.Reuters.Com/World/Europe/Over-12300-Civilians-Killed-Since-Start-Ukraine-War-Un-Says-2025-01-08/](https://www.Reuters.Com/World/Europe/Over-12300-Civilians-Killed-Since-Start-Ukraine-War-Un-Says-2025-01-08/). diakses pada 07 Juni 2025.
- Geneva Academy. *RULAC Classifies a Second Non-International Armed Conflict in Ethiopia*. diakses dari <https://Www.Geneva-Academy.Ch/>, <https://www.geneva-academy.ch/news/detail/557-rulac-classifies-a-second-non-international-armed-conflict-in-tigrar>. diakses pada 07 Juni 2025.
- Goussac, Metta dan Megdalena Pacholska. *The Interpretation And Application Of International Humanitarian Law In Relation To Lethal Autonomous Weapon Systems Background Paper On The Views Of States, Scholar And Other Expert The Interpretation And Application Of Ihl In Relation To Laws*. diakses dari <https://unidir.org/publication/the-interpretation-and-application-of-international-humanitarian-law-in-relation-to-lethal-autonomous-weapon-systems/>. diakses pada 07 Juni 2025.
- Human Rights Watch. *Israeli Forces' Conduct in Gaza Human Rights Watch and Oxfam Submission to Biden Administration's NSM-20 Process*. diakses dari <https://www.hrw.org/news/2024/03/19/israeli-forces-conduct-gaza>. diakses pada 07 Juni 2025.
- Human Rights Watch. *Russia, Ukraine & International Law: On Occupation, Armed Conflict and Human Rights*. <https://www.hrw.org/news/2022/02/23/russia-ukraine-international-law-occupation-armed-conflict-and-human-rights>. diakses pada 07 Juni 2025.
- ICC. *Situation in Ukraine: ICC Judges Issue Arrest Warrants against Vladimir Vladimirovich Putin and Maria Alekseyevna Lvova-Belova*. <https://www.icc-cpi.int/news/situation-ukraine-icc-judges-issue-arrest-warrants-against-vladimir-vladimirovich-putin-and>. diakses pada 07 Juni 2025.
- ICC. *State of Palestine: Situation in the State of Palestine*. diakses dari <https://www.icc-cpi.int/palestine>. diakses pada 07 Juni 2025.
- Pejic, Jelena. *IHL Compliance in Russia's War in Ukraine*. diakses dari <https://www.lawandsecurity.org/what-you-need-to-know-jelena-pejic-on-ihl-compliance-in-russias-war-in-ukraine/>. diakses pada 07 Juni 2025.
- Shields, Michael, Angus Macswan dan Hugh Lawson. *U.N. Rights Office Cites Growing Evidence Of War Crimes In Ukraine*. <https://Www.Reuters.Com/World/Un-Rights-Office-Cites-Growing-Evidence-War-Crimes-Ukraine-2022-04-22/>. diakses pada 07 Juni 2025.
- United Nations. *As Crisis in Myanmar Worsens, Security Council Must Take Resolute Action to End Violence by Country's Military, Address Humanitarian Situation, Speakers Urge*. diakses dari <https://press.un.org/en/2024/sc15652.doc.htm>. diakses pada 07 Juni 2025.
- United Nations. *Group of Governmental Experts on Advancing Responsible State Behaviour in Cyberspace in the Context of International Security*. diakses dari <https://digitallibrary.un.org/record/3934214?v=pdf#files>. diakses pada 07 Juni 2025.

Dwi Atmojo, Ranto Ucok Panggabean, Tarsisius susilo, Benny Limbong, dan Agus Soeprianto

Implementasi Prinsip-Prinsip Etika Klasik Jus In Bello dalam Hukum Humaniter Internasional: Studi Kasus Konflik Rusia–Ukraina dan Israel–Palestina

Sumber Hukum

United Nations. *Statement by the President of the Security Council S/PRST/2023/5*. International Organization. New York: United Nations, 2023, diakses dari

<https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n23/306/08/pdf/n2330608.pdf>.

United Nations. *General Assembly A/Res/Es-10/3*. General Assembly, 1997, diakses dari <https://docs.un.org/en/A/RES/ES-10/3>.